

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Inggar Perdynata Kusvianti** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP : 197211061996031001


Muwahid, S.H., M.Hum
NIP : 197803102005011004

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing


Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 195704231986032001


Sukanto, SH. MS
NIP: 196003121999031001


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP : 197211061996031001

Surabaya, 22 Juli 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Fakultas Syari
Agama Islam Negeri Sur
Dekan

Dr. H. Ahmad Faishal Haq M.Ag
NIP : 195005201982031002

PERNYATAAN

:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inggar Perdynata Kusvianti

Nim : C51206011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah* (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Penulis

Inggar Perdynata Kusvianti

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka.....	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah.....	19
B. Dasar Hukum Nafkah.....	22
C. Kadar Nafkah	28
D. Jenis-Jenis Nafkah.....	32
E. Hutang Nafkah	34
F. Gugurnya Kewajiban Nafkah.....	38
G. Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	39

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN NAHKAH *MADIIYAH* NOMOR: 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

A. Sekilas Tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	43
B. Deskripsi Putusan Tentang Penolakan Gugatan nafkah <i>Māḍiyah</i>	48
1. Putusan Pengadilan Agama Kangean No: 418/Pdt.G/2009/PA.Kng.....	49
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby.....	53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN NAHKAH *MADIIYAH* NOMOR: 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Nafkah <i>Māḍiyah</i> Putusan Nomor: 13/Pdt.G/PTA.Sby	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Nafkah <i>Māḍiyah</i> Putusan Nomor: 13/Pdt.G/PTA.Sby	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan makna lain, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Demikian juga, ajaran Islam menyebutkan bahwa dalam perkawinan mempunyai beberapa hikmah, diantaranya: dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah, mendapat kasih sayang suami-istri yang dihalalkan Allah, dan untuk mengembangkan keturunan juga menjaga kelangsungan hidup.¹

Tetapi pada kenyataannya dalam perjalanan hidup berumah tangga banyak terjadi konflik antara suami istri yang menyebabkan perceraian. Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka hal itu dapat mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan

¹ Al-Hamdāny, *Risalah Nikah*, h. 6

suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Dengan jalan ini, diharapkan terjadinya ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Islam memang mengakui adanya perceraian, tetapi perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang dibenci, lebih-lebih kalau tidak didasari dengan alasan kuat yang dibenarkan oleh agama. Maka apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya keduanya berusaha terlebih dahulu untuk berdamai demi keutuhan rumah tangga.

Dalam Islam, perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal (diperbolehkan) tetapi dibenci. Ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri suatu perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud yaitu :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أْبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

Artinya : “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (H.R Abū Dāwud)²

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:³

² Sajastany, al-, Abū Dāwud Sulaymān ibn al-As'asy, *Sunan Abī Dāwud Juz II*, h. 934

- Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 149.⁴ Kewajiban tersebut suami setelah terjadinya perceraian adalah :

- ³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 301

⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 48

3. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhūl.*
4. *Memberikan biaya ḥadānah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Hal-hal yang melekat pada suami dan menjadi kewajibannya, yang mana merupakan hak istri setelah perceraian diantaranya adalah:

1. Pemberian *mut'ah* yang layak.
2. Pelunasan nafkah terhutang oleh suami.
3. Pemberian nafkah *'iddah*, *maskan* dan *kiswah*.
4. Pelunasan mahar terhutang.
5. Menanggung biaya pemeliharaan anak.

Dalam kehidupan masyarakat, perceraian sudah menjadi hal yang biasa. Tidak semua alasan dibenarkan dalam perceraian. Fenomena yang tak asing lagi adalah terjadinya perceraian karena faktor ekonomi. Tak dapat dipungkiri ekonomi merupakan hal yang *fundamental* dalam menopang kehidupan keluarga. Ketika kondisi ekonomi keluarga melemah dan tak dapat mencukupi kebutuhan keluarga tak jarang antara pasangan suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan akhirnya pernikahan mereka berakhir dengan perceraian.

Berbicara masalah ekonomi tak lain berbicara tentang nafkah. Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan kewajiban suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah dapat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk

menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain.⁵

Telah disebutkan salah satu hak istri setelah perceraian adalah nafkah lampau yang terhutang. Tidak jarang ketika terjadi perceraian dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat istri menyertakan gugatan nafkah *māḍiyah* ketika hak nafkahnya selama perkawinan dilalaikan oleh suami. Dalam praktek Pengadilan, apabila terjadi kelalaian dalam pemberian nafkah oleh suami terhadap istri dan anaknya, maka Hakim menghukum suaminya dengan kewajiban membayar nafkah terhutang.

Dalam Perundang-undangan tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti tentang nafkah lampau yang dikenal dengan istilah nafkah *māḍiyah*. Sebenarnya nafkah *māḍiyah* merupakan istilah yang sering digunakan di lingkungan Pengadilan Agama dimana tidak ada teori dalam perundang-undangan yang menyebutkannya tapi terjadi dalam praktek.

Di kalangan '*ulama*' *mazhab* terjadi perbedaan pendapat apakah nafkah yang belum dibayarkan menjadi hutang atau tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi antara mereka pada masalah waktu penentuannya sebagai hutang dan kekuatan hutang itu sendiri. *Jumhūr* '*ulama*' berpendapat bahwa nafkah ini berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Dan apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya

⁵ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 76



menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.⁶

Sedangkan *mazhab* Hanafi menyatakan bahwa nafkah ini tidak berubah menjadi hutang hanya karena menolak untuk melaksanakannya setelah menjadi kewajiban. Akan tetapi berubah menjadi hutang, jika Hakim telah memutuskannya, atau suami istri telah menyepakati terhadap jumlah nafkah tertentu.⁷ Dengan demikian menurut *mazhab* Hanafi, seorang wanita tidak berhak meminta hak nafkah untuk masa-masa yang telah lewat sebelum pengajuan gugatan sampai pada bulan waktu pengajuan gugatan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus tentang nafkah terhutang atau yang lebih dikenal dengan istilah nafkah *māḍiyah*. Jika terjadi seperti itu, maka dalam memutuskan perkara tentang nafkah *māḍiyah* tidak menutup kemungkinan antara para Hakim terjadi perbedaan pendapat.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai gugatan nafkah seorang istri dalam perkara cerai talak. Gugatan nafkah yang dimaksud adalah gugatan *rekonpensi* yang menuntut hak nafkah yang tidak diberikan dalam waktu lampau. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat 5 KHI dijelaskan bahwa ketika suami atau istri melalaikan kewajiban baik

⁶ Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu*, h. 7404, lihat juga Abū Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhsyah*, h. 290

⁷ *Ibid*, h. 7403, lihat juga: Al-Kasāny, *Badā'ī' ash-Shanā'ī' III*, h. 25-26

disebabkan kelalaian, penolakan, ataupun tidak mampu dalam melaksanakan kewajibannya salah satu pihak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Tetapi apabila setelah diputuskan di Pengadilan Agama ternyata masih ada salah satu pihak yang berkeberatan maka dapat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama.

Begitu pula halnya dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini merupakan perkara tingkat banding yang mana salah satu pihak (istri) merasa keberatan dengan keputusan Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan nafkah *māḍiyah*. Pada putusan Pengadilan Agama Kangean, Hakim menolak gugatan *rekonpensi* nafkah *māḍiyah* dikarenakan penggugat hanya mengajukan satu saksi. Oleh karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), maka Hakim tingkat pertama menolak gugatan tersebut.

Berbeda dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menolak gugatan *rekonpensi* nafkah *māḍiyah* dengan alasan gugatan tersebut akan memberatkan suami dan mengambil dalil yang dipaparkan oleh Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* yang berbunyi “*Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima*”.

Dalil tersebut sebenarnya disadur dari Undang-undang Mesir yang menyatakan bahwa gugatan nafkah yang melebihi satu tahun terhitung mulai diajukannya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan dalam ketentuan fiqh tidak ada yang membatasi sejak kapan dan sampai kapan hutang nafkah itu

terjadi dan ditetapkan. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana kaitannya analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan dasar hukum yang dijadikan dalil dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah*.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis mengangkat sebuah putusan tentang penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* pada pokok perkara cerai talak No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Kemudian penulis tertarik untuk meneliti putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan masalah gugatan nafkah *māḍiyah* dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah* (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak gugatan nafkah *māḍiyah* pada putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* pada putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby?

C. Kajian Pustaka

Masalah nafkah *māḍiyah* sebenarnya telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vivine Aqurista Muji Lestari tahun 2005 yang berjudul “Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)”. Penelitiannya memaparkan tentang deskripsi penyelesaian perkara gugatan nafkah terhutang pada tahun 2003 di Pengadilan Agama Malang serta bagaimana pelaksanaan *eksekusi* atas putusan perkara nafkah terhutang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam memutuskan nafkah terhutang didasarkan pada *tamkīn* sempurna istri, pandangan masyarakat, kondisi perekonomian suami, istri tidak *nusyūz* dan berupa nafkah lahiriyah. Hal ini didasarkan pada UU No.1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 jo pasal 80 ayat 2 KHI dan lain-lain.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lilis Nur Iftitah tahun 2009 yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan PA Sidoarjo No:1517/Pdt.G/2007/PA.Sda Tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Permohonan Cerai Talak”. Hasil penelitiannya menjelaskan alasan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menolak gugatan nafkah *māḍiyah* anak berdasarkan pasal 41 huruf b UU No.1 tahun 1974, yaitu selain gugatannya kabur karena tidak jelas batasannya sejak kapan, menurut mereka kepentingan biaya pemeliharaan anak sebelum terjadi

perceraian menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika ayah tidak memberikan nafkah maka ibu ikut memikul biaya pemeliharaan anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zulfatul Laela tahun 1998 yang berjudul “Gugatan Nafkah *Māḍiyah* Kepada Suami Di Pengadilan Agama Surabaya”. Penelitiannya membahas tentang tinjauan hukum acara peradilan agama terhadap prosedur penyelesaiannya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nawaroh Yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.616/Pdt.G/2004 dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah antara Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terjadi perbedaan dalam memutuskan tuntutan nafkah *māḍiyah*. Pengadilan Agama Bangil beranggapan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab seorang ayah yang harus dipenuhi. Sehingga apabila kewajiban tersebut dilalaikan maka menjadi nafkah terhutang yang harus diganti. Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, nafkah anak diberikan untuk keperluan masa yang akan datang, jadi tidak ada istilah nafkah terhutang untuk anak meskipun sebelumnya tidak terpenuhi.

Beberapa penelitian di atas fokus pembahasannya adalah nafkah *māḍiyah* istri dan anak yang membahas prosedur penyelesaian dan eksekusi terhadap putusan. Berbeda halnya dengan penulis yang membahas penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* istri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan

E. Kegunaan Hasil penelitian

Hasil penelitian ini setidaknya berguna dan bermanfaat dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Aspek *teoritis*, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah gugatan nafkah *māḍiyah* atau nafkah terhutang.
2. Aspek *praktis*, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah gugatan nafkah *māḍiyah* atau nafkah terhutang.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Analisis : Sifat uraian; penguraian, kupasan.⁸

Hukum Islam : Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran, di antaranya: fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam

⁸ Pius A Partanto, dan M. Dahlani Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

Indonesia.⁹ Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah fiqh empat *mazhab Sunny*, yaitu *mazhab* Syāfi'i, *mazhab* Māliki, *mazhab* Ḥanafī, dan *mazhab* Ḥambali beserta Kompilasi Hukum Islam.

Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹⁰ Dalam penelitian ini putusan yang dimaksud adalah putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kangean.

Gugatan : Tuntutan hak,¹¹ atau pengaduan yang dapat diterima Hakim, yang dimaksudkan untuk menuntut sesuatu hak pada pihak yang lain.¹² Gugatan yang dimaksud adalah gugatan balik yang diajukan istri dalam pokok perkara permohonan cerai talak.

Nafkah *Māḍiyah* : Nafkah terhutang, nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri karena kelalaian.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 9

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 251

¹¹ *Ibid.* 39

¹² Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 105

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Studi Dokumentasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content anlysis*”.¹⁵ Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kangean dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- b. *Wawancara*, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden direkam atau dicatat.¹⁶ Dalam penelitian ini wawancara yang dilaksanakan adalah *deep interview*¹⁷ (wawancara mendalam) dengan mengajukan pertanyaan kepada Hakim dan Panitera untuk mendapatkan informasi lebih mendalam seputar isi dokumen yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

- a. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, sistim pemikiran yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.¹⁸

¹⁵*Ibid.*, h. 87

¹⁶*Ibid.*, h. 85

¹⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.180

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 54

- b. Pola pikir induktif, yaitu cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.¹⁹ Maksudnya diawali dengan menggambarkan sebuah obyek tentang realitas yang terdapat dalam sebuah perkara, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut dan ditarik sebuah pernyataan umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mengarah pada pembahasan maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh pembahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka konseptual yang merupakan konsep dan tinjauan umum mengenai nafkah, terdiri dari: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, kadar nafkah, jenis-jenis nafkah, hutang nafkah,

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 31

gugurnya kewajiban nafkah dan ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.

- BAB III** : Data penelitian yang memuat profil singkat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan deskripsi putusan penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta pertimbangan hakim dan dasar hukum penaya.
- BAB IV** : Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* dan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan nafkah *māḍiyah*.
- BAB V** : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

tersebut. Pengertian nafkah menurut *mazhab* Ḥanafī adalah melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya.¹² Maksudnya adalah membelanjakan atau memberikan kepada seseorang baik berupa makanan, sandang, tempat tinggal, atau yang lainnya yang bersifat *urgen*, tidak mungkin mengabaikannya demi kesinambungan hidup dan pertumbuhannya.¹³ Menurut *mazhab* Mālikī nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan.¹⁴ Kalimat “tanpa unsur pemborosan” mengecualikan nafkah yang mengandung unsur berlebihan yang dibenci dan dilarang *syarīʿat*, yaitu nafkah yang melebihi kadar kebutuhan normal dan wajar seperti orang yang biasanya cukup, tapi minta lebih dari itu.¹⁵

Nafkah menurut mazhab Syāfi'i adalah makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan *sekunder*, seperti anak cucu, dan budak dan hewan piaraan dengan kadar yang memadai.¹⁶ Sedangkan mazhab Ḥambali mengartikan nafkah dengan memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik berupa roti, lauk,

¹² M. Ya'kub Ṭālib 'Ubaidi, *Aḥkām an-Nafaqah az-Zawjīyah*, Penerjemah: M. Ashim, (*Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*), h. 26

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 28

¹⁵ *Ibid*, h. 26

¹⁶ *Ibid*, h. 28

menjalankan pekerjaan rumah tangga dan mengatur urusannya. Maka ia wajib mendapatkan nafkah dari orang yang menjadikan keterkekangannya sebagai alasan dan ganti atas keterikatannya.³²

pemenuhan kebutuhan nafkah itu berdasarkan kebutuhan hidup bukan kemampuan orang yang wajib memenuhinya.³⁷

Imam Syāfi'i dan al-Qādhī Abū Ya'la dari mazhab Ḥambali berpendapat bahwa nafkah istri sudah ditentukan dengan ukuran tertentu.³⁸ Yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.³⁹ Qādhī Abū Ya'la berkata : “Ukuran yang wajib adalah dua *riṭl* roti setiap hari dengan memepertimbangkan ukuran *kaffārat*.⁴⁰ Perbedaan memahami kadar nafkah apakah berdasar pada pemberian makan dalam *kaffārat* atau dengan memberikan pakaian, hal ini dikarenakan mereka sepakat bahwa pakaian tidak ada ketentuan khususnya, sedangkan memberi makan dalam *kaffārat* memiliki ukuran yang pasti.⁴¹

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang, dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Selain itu masih menjadi perbincangan di kalangan '*ulama*'.

Dari segi jenis nafkah yang berhak diterimakan, *jumhūr ‘ulama’* memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.⁵⁰ Secara khusus *jumhūr ‘ulama’* memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur’an maupun hadis Nabi yang kuat. Tetapi mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur’an.

'*Ulamā*' *Zāhiriyyah* berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung maupun tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami dan istri itu mempunyai status sosial

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, h. 169

لَا تَسْمَعُ دَعْوَى الْفَقَةِ مِنْ مُدَّةٍ مَاضِيَةٍ لَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ مِيلَادِيَّةٍ نَهَايَتُهَا تَارِيخُ رَفْعِ الدَّعْوَى

“Gugatan nafkah lampau yang telah melewati tiga tahun Milādiyah yang dihitung sampai hari pengaduannya ke pengadilan, tidak dapat diterima”

Batas tiga tahun dalam Undang-Undang ini tidak jelas apa hikmahnya dan ada pula dalil yang mendasarinya. Tetapi tempo tersebut dianggap waktu

[digilib.uinsby.ac.id](#)

yang lama di samping akan memberatkan suami. Dalam Rancangan Undang-undang disebutkan :

لَا تَسْمَعُ دَعْوَى الْنَفَقَةِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَنْ سَنَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الدَّعْوَى

Artinya : "Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima".

F. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah atas suami bisa menjadi gugur disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lampaunya waktu tanpa adanya keputusan hakim dan kerelaan. Menurut Ḥanafī nafkah menjadi gugur setelah nafkah itu menjadi kewajiban suami dan sebelum menjadi hutang serta tanggungan suami. Dan tidak pula menjadi gugur setelah adanya keputusan hakim dan menjadi hutang. Sedangkan menurut Mālikīyah nafkah tidak gugur dengan lampaunya waktu.⁶²
2. Membebaskan nafkah *māḍiyah*. Nafkah *māḍiyah* bisa gugur dengan dibebaskan atau dihibahkan. Pembebasan disini berarti menggugurkan hutang yang wajib. Ḥanafīyah berpendapat bahwa tidak sah membebaskan hutang atau menghibahkan nafkah mendatang. Sebab nafkah istri diwajibkan seiring berjalannya waktu. Dengan demikian membebaskan nafkah

⁶² Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islāmy*....., h. 7363

Konsepsi tentang masalah kewajiban suami istri dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara rinci tentang nafkah disebutkan dalam Pasal 77 dan 78 KHI :

- (1) *Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- (2) *Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- (3) *Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.*
- (4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- (5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, madding-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁶⁷*

(1) *Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.*⁶⁸

Pasal-pasal di atas menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak dan kewajiban begitu pula istri. Secara umum, hak nafkah adalah kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri baik sandang, pangan, ataupun

⁶⁷ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 28

68 *Ibid.*

papan. Dalam arti lain, suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya rumah tangga, semua keperluan istri dan anak dan berbagai keperluan lainnya. Lalai tidak memberikan nafkah memberikan pengaruh hukum bagi keduanya. Artinya, istri boleh menggugat suami untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangganya. Akan tetapi ukuran nafkah tergantung kepada kemampuan dan kapasitas suami istri.⁶⁹

Pasal 80 :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib member pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana diamksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz⁷⁰.

Pasal-pasal di atas jelas memperlihatkan bahwa kewajiban suami istri telah ditentukan sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing. Meskipun demikian suami adalah faktor utama dalam melaksanakan kewajiban utamanya kepada keluarga. Sementara di pihak lain, istri pun mempunyai

⁶⁹ Dedi supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 78

⁷⁰ Fokus Media, *Kompilasi.....*, h. 28

wilayah kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.³

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam 3 klasifikasi kelas, yaitu kelas 1A sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas 1B sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 pengadilan Agama. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:⁴

NO	Nama Pengadilan Agama	Daerah Hukum	Kelas	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jarak dengan PTA
1	Surabaya	Kota Surabaya	1A	37	167	5 Km
2	Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	1A	21	217	297 Km
3	Blitar	Kab. Blitar	1A	25	268	170 Km
4	Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	1A	27	430	113 Km
5	Jember	Kab. Jember	1A	31	244	205 Km
6	Kediri	Kab. Kediri	1A	23	344	127 Km
7	Lamongan	Kab. Lamongan	1A	27	477	48 Km
8	Lumajang	Kab. Lumajang	1A	21	203	154 Km
9	Malang	Kota Malang	1A	5	56	90 Km
10	Tuban	Kab. Tuban	1A	19	328	105 Km
11	Tulungagung	Kab. Tulungagung	1A	19	271	161 Km
12	Bangil	Sebagian Kab. Pasuruan	1B	11	165	42 Km

³ Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2005 dan Program Kerja Tahun 2006, h. 10

⁴ *Ibid.*, h. 11

13	Bangkalan	Kab. Bangkalan	1B	18	288	18 Km
14	Bondowoso	Kab. Bondowoso	1B	20	206	196 Km
15	Gresik	Kab. Gresik	1B	16	296	18 Km
16	Jombang	Kab. Jombang	1B	21	306	81 Km
17	Kodya Kediri	Kota Kediri	1B	3	46	127 Km
18	Kraksaan	Kab. Probolinggo	1B	24	330	121 Km
19	Kab. Madiun	Kab. Madiun	1B	15	206	171 Km
20	Magetan	Kab. Magetan	1B	16	225	205 Km
21	Mojokerto	Kab. dan Kota Mojokerto	1B	20	322	52 Km
22	Nganjuk	Kab. Nganjuk	1B	20	277	123 Km
23	Ngawi	Kab. Ngawi	1B	17	213	206 Km
24	Pacitan	Kab. Pacitan	1B	12	167	277 Km
25	Pamekasan	Kab. Pamekasan	1B	13	186	113 Km
26	Pasuruan	Kota dan sebagian Kab. Pasuruan	1B	23	344	62 Km
27	Ponorogo	Kab. Ponorogo	1B	21	332	201 Km
28	Probolinggo	Kota Probolinggo	1B	123	29	100 Km
29	Sampang	Kab. Sampang	1B	12	186	78 Km
30	Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	1B	18	350	24 Km
31	Situbondo	Kab. Situbondo	1B	17	135	204 Km
32	Sumenep	Kab. Sumenep	1B	29	332	267 Km
33	Trenggalek	Kab. Trenggalek	1B	14	157	188 Km
34	Madiun	Kota Madiun	II	3	27	171 Km
35	Bawean	Sebagian Kab. Gresik	II	2	30	65 Km
36	Kab. Malang	Kab. Malang dan Kota Baru	II	36	389	100 Km
37	Kangean	Sebagian Kabupaten Sumenep	II	2	37	170 Km

Panitera, Sekretaris dan Jurusita” pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita”, 26 ayat (2) yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita”, dan pasal 44 yang berbunyi “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana terlampir.

B. Deskripsi Putusan Tentang Penolakan Nafkah *Mādiyah*

Kasus penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* yang diangkat dalam penelitian ini merupakan gugatan rekonsensi yang teradapat pada pokok perkara cerai talak yang terdaftar dalam kepaniteraaran Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor Perkara 418/Pdt.G/2008/PA.Kng yang kemudian diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor Perkara 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

1. Putusan Pengadilan Agama Kangean No: 418/Pdt.G/2009/PA.Kng

1.1. Identitas Para Pihak

Perkara cerai talak ini diajukan oleh Pemohon (Nama Disamarkan), berumur 25 tahun, agama Islam, bekerja sebagai Petani, dan bertempat tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Sedangkan Termohon (Nama Disamarkan), berumur 24 tahun, agama Islam, bekerja sebagai Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep.

1.2. Posita atau Fakta Hukum

Surat permohonan cerai diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor: 0418/Pdt.G/2008/PA.Kng. Pada pokoknya surat permohonan tersebut mengemukakan beberapa hal sebagaimana berikut.

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2005. Pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep selama 1 (satu) tahun. Selama pernikahan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhūl*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama (Nama Disamarkan) berumur 1 tahun.

- b. Setahun terakhir antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Termohon mempunyai kelainan jiwa dengan selalu marah-marah pada Pemohon dan anaknya. Saat permohonan ini diajukan, keduanya telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun. Selama berpisah mereka tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

1.3. Petitum atau Isi Tuntutan

Berdasarkan dalil yang telah disebutkan, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Kangean:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar *talāq* terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4. Pertimbangan Hukum

Dalam memutuskan perkara ini hakim menjadikan pertimbangan atas beberapa hal dalam *konpensasi* diantaranya :

- a. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian, tetapi tidak berhasil.
- b. Termohon tidak membantah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, hanya saja Termohon membantah anggapan selalu marah-

bulan=Rp.12.000.000,- dan nafkah anak Rp. 10.000/hari x 30 x 20 =
Rp. 6.000.000,- jumlah total Rp. 18.000.000.

- a. Gugatan *rekonpensi* tentang harta bersama berupa 1 buah sepeda motor Honda Revo dan 1 buah sepeda motor Suzuki Smash telah dibantah oleh Tergugat. Karena sepeda motor Honda Revo adalah motor pinjaman dan sepeda motor Suzuki Smash telah terjual untuk modal berdagang ikan, dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Atas jawaban tersebut Penggugat tidak membantahnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama yang harus dibagi dua karena Penggugat tidak dapat membuktikannya.
- b. Selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Malaysia sebagai TKI *illegal* yang penghasilannya hanya cukup untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari. Dan beberapa kali Tergugat masih mengirimkan uang melalui orang tuanya berjumlah sekitar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- saja sebagaimana jawaban Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan *rekonpensi* Penggugat berupa nafkah selama ditinggalkan Tergugat yang berjumlah Rp. 18.000.000,- Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya.
- c. Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi, oleh karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), maka keterangan saksi tersebut

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kangean No: 418/Pdt.G/2008/PA.Kng, yang amarnya berbunyi :

- ### 2.3. Pertimbangan Hukum

- a. Alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding tersebut pada dasarnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon / Pembanding dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi dari masing-masing pihak. Terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, dan tidak ada komunikasi antara keduanya. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997,

Hukum Islam, maka Pemohon / Terbanding mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang berumur 2 tahun, yang sekarang tinggal bersama ibunya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai anak itu menikah. Dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *az-Zawāj* halaman 346 menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : *“Suami (ayah) adalah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya”*.

Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan sebagai petani sesuai dengan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan Pemohon / Terbanding diharuskan membayar melalui Termohon / Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (umur 2 tahun), setiap bulannya minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) atau telah menikah.

- d. Mengenai gugatan Penggugat *Rekonpensi* / Pembanding tentang harta bersama, berupa satu unit sepeda motor Honda Revo dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash, Pengadilan Tinggi Agama sependapat

2. Memberi ijin kepada Pemohon Asli untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Asli di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
3. Menghukum Pemohon Asli untuk membayar kepada Termohon Asli sebagai berikut :
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa '*iddah*' sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - c. Biaya *ḥāḍanah* (pendidikan dan pemeliharaan) anak Pemohon dan Termohon setiap bula Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah menikah.

Dalam *Rekonpensi* : Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat *Rekonpensi* seluruhnya. Dan dalam *Konpensi* dan *Rekonpensi* : Menghukum Pemohon / Tergugat *Rekonpensi* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA NO.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby
MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH *MADIYAH***

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah* Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada masalah yang dianalisis ini, keputusan Hakim Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan *rekonpensi* nafkah *māḍiyah* dikarenakan penggugat hanya mengajukan satu saksi. Oleh karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), maka Hakim tingkat pertama menolak gugatan tersebut, berbeda dengan Hakim Pengadilan Tinggi yang mempunyai pertimbangan tersendiri. Pertimbangan tersebut diantaranya:

1. Memberatkan Suami

Tuntutan nafkah *māḍiyah* sejumlah Rp. 12.000.000,- selama 2 tahun akan memberatkan Terbanding / Tergugat. Pernyataan "memberatkan Tergugat" dipertimbangkan dari kenyataan bahwa suami bekerja di

kemampuannya”. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami hendaknya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Pada kasus ini dapat difahami bahwa istri menuntut lebih dari apa yang dimiliki suami. Seandainya Hakim tidak memperhatikan kemampuan suami, dan mengabulkan gugatan ini, artinya putusan ini bisa mengakibatkan membebani suami diatas kemampuannya dan bisa saja terjadi dalam memenuhi tanggung jawab ini suami mencari nafkah di jalan yang tidak direstui oleh Allah SWT. Karena telah nyata keterbatasan kemampuan suami tersebut.

Jika dilihat dari sisi lain, nafkah yang merupakan hak istri atas konsekuensi terjadinya akad yang sah kemudian tidak diberikan, maka hal tersebut bisa saja disebut sebagai kekerasan ekonomi dalam keluarga. Dalam masalah ini ketika istri tidak dinafkahi dan ditinggal bekerja oleh suami, si istri juga menanggung beban nafkah anaknya. Kemudian istri menggugat dan tidak dikabulkan hanya karena alasan ketidak mampuan dan akan memberatkan suami. Bila diperhatikan lagi pertimbangan ini hanya memihak kepada suami. Padahal ketika itu istri juga memikul beban yang berat juga dengan menanggung nafkah bagi dirinya sendiri dan anaknya, dan telah nyata bahwa kewajiban nafkah tersebut adalah beban suami.

Hendaknya dalam mengambil keputusan hakim memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak agar putusan yang diambil lebih tepat dan

dirasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam kasus ini, walaupun sejumlah nafkah yang dituntut dirasa memberatkan suami mengingat penghasilan suami yang sangat minim, bisa saja jumlah tersebut dikurangi disesuaikan kondisi agar tidak menjadikan remeh tanggungan tersebut.

Walaupun suami dibebankan *mut'ah* dan dinaikkan jumlahnya dari jumlah semula yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, hal tersebut dirasa belum sebanding dengan beban yang ditanggung istri ketika tidak mendapatkan nafkah untuk sekian lama. Sedangkan *mut'ah* itu sendiri bertujuan untuk menghibur hati istri atas talak yang dijatuhkan suami.

2. Keadaan Rumah Tangga

Selain pertimbangan kemaslahatan bagi suami karena akan memberatkannya, Hakim juga mempertimbangkan keadaan rumah tangga yang pada kenyataannya mereka telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun dan tidak terjadi komunikasi sama sekali.

Pada pertimbangan ini Hakim lebih obyektif dengan melihat bahwa kenyataannya kedua belah Pihak telah pisah rumah. Dalam ketentuan syarat wajib menafkahi istri disebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila sudah adanya *tamkīn* istri. Dalam hal ini istri tidak *tamkīn* dengan adanya kenyataan bahwa mereka telah pisah rumah sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Sehingga suami juga tidak bisa dituntut dengan kewajiban memberi nafkah.

3. Dasar Hukum

Dalil yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan ini adalah pendapat Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* yang menyatakan:

لَا تَسْمَعُ دَعْوَى النَّفَقَةِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَنْ سَنَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الدَّعْوَى

Artinya : “Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima”.

Alasan mengambil dalil ini adalah karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang nafkah *māḍiyah* sehingga mengambil *ijtihād* Negara lain yang mana *ijtihād* tersebut sudah ditetapkan dan disahkan sebagai peraturan yang baku. Dan sebenarnya nafkah *māḍiyah* merupakan istilah yang sering digunakan di lingkungan Pengadilan Agama tetapi tidak ada teorinya dalam perundang-undangan yang menyebutkannya dan terjadi dalam praktek. Di sisi lain ‘*Ulamā*’ *mazhab* berbeda pendapat apakah nafkah yang belum dibayarkan menjadi hutang atau tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi antara mereka pada masalah waktu penentuannya sebagai hutang dan kekuatan hutang itu sendiri.

Jika diteliti lebih lanjut, dalil yang diambil oleh Pengadilan Tinggi agama ini sebenarnya diambil dari Undang-undang Mesir yang dikutip oleh Sayyid Sābiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Ketika pernyataan ini dikutip, masih berupa draf Undang-undang, dan kini telah menjadi Undang-undang

bisa diterapkan. Karena proses perancangan Undang-undang sudah pasti memperhatikan kultur dan adat masyarakat Indonesia.

Proses pembaharuan Undang-undang Keluarga Mesir dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tahun 1920 lahir UU No. 25 tahun 1920 dan UU No. 20 tahun 1929, yang kemudian kedua UU ini diperbaharui dengan lahirnya UU yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat yaitu UU No. 44 tahun 1979. UU ini kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Law No. 100 tahun 1985.²

Dibandingkan Indonesia, Mesir memang lebih awal melakukan pembaruan Perundang-Undangan Perkawinan. Mesir juga lebih sering dalam melakukan pembaruan ini. Namun demikian bukan berarti perundang-undangan Mesir lebih lengkap dan menjamin keadilan semua pihak. Selain itu juga tidak dijamin kesesuaiannya jika diterapkan di Negara lain walaupun antara Indonesia dan Mesir terdapat beberapa kesamaan dalam hukum keluarga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah* Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Pengadilan Tinggi Agama merupakan peradilan tingkat banding dimana apabila ada salah satu pihak yang berperkara tidak merasa puas dengan

² Affandi, "Hukum Islam di Negara Mesir" dalam <http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-republik-arab-mesir/> (1 Mei 2010)

keputusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mempelajari kembali perkara.

Karena Termohon merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim, maka Termohon mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Permohonan banding oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Pernyataan “diterima” itu berarti gugatannya diterima dan telah memenuhi syarat formil dan materil pengajuan gugatan, untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara. Akan tetapi pada bagian pertimbangan dan amar putusan, disebutkan bahwa gugatan nafkah *māḍiyah* dinyatakan tidak diterima. Hal ini adalah kesalahan yang sangat nyata.

Kalaupun gugatan nafkah *māḍiyah* ini tidak diterima harusnya tidak dinyatakan dalam bagian pertimbangan, tetapi pada bagian awal administrasi pengajuan banding sehingga selanjutnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan perkara. Akan tetapi pengajuan gugatan nafkah *māḍiyah* ini secara formil dan materil memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah benar jika gugatan nafkah *māḍiyah* ini diterima. Sedangkan kesalahan yang terjadi adalah pernyataan “tidak diterima” pada pertimbangan dan amar

⁴ Pertama: Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁴ jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.⁴ Kedua: Pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Az-Zawāj*: “*Suami (ayah) adalah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya*”.

Selanjutnya Penggugat *Rekonpensi* / Pembanding menuntut nafkah isteri / *māḍiyah* sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sendiri seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Terhadap gugatan ini Pengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan ini ditolak dan tidak dapat diterima.

Begitu pula dengan tuntutan Penggugat *Rekonpensi* / Pembanding mengenai nafkah *māḍiyah* anak selama sejumlah Rp. 6.000.000,- Pengadilan Tinggi Agama juga menolaknya dengan pertimbangan bahwa nafkah anak *māḍiyah* anak selama 20 (dua puluh) bulan, adalah bukan *lit tamlik* akan tetapi *lil intifa'* artinya kewajiban orang tua / ayah untuk membayar nafkah anak *māḍiyah* (yang lampau) adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah *māḍiyah* anak itu.

وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَضَى الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَلَا اسْتِدَانَةٍ

Oleh karenanya nafkah anak yang telah lampau tidak dapat digugat, sehingga gugatan dimaksud harus ditolak, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 24 K/AG/2003 tanggal 8 Januari 2004.

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah gugatan nafkah *māḍiyah* istri. Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima sebelum menilai pokok perkara (dalil gugatan), melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugatan tidak) tidak dapat diperiksa. Alasan Hakim tidak menerima gugatan nafkah

Melihat dalil yang diambil dari Undang-undang Negara lain yang dijadikan dasar hukum tidak diterimanya gugatan nafkah *māḍiyah* maka putusan ini pun agaknya juga kurang tepat. Seharusnya gugatan ini dinyatakan “ditolak” bukan “tidak diterima”. Karena pada kenyataannya Hakim telah memeriksa gugatan ini dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri. Padahal gugatan yang dinyatakan tidak diterima adalah salah satunya karena syarat gugatan tidak terpenuhi. Sedangkan secara formil gugatan ini sudah memenuhi syarat baik dari segi perundang-undangan ataupun hukum islam.

الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه الترمذی والبيهقي)

Artinya : “Bukti itu atas yang menggugat, sedang sumpah atas yang tergugat”

Sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, bilamana kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai penggantinya. Ketentuan ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat *al-Baqarah* ayat (282):

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 170

Dengan demikian putusan ini berarti menghendaki berlakunya hukum asal yaitu tergugat terbebas dari tuntutan nafkah *māḍiyah*, pembagian harta bersama, dan nafkah *māḍiyah* anak. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأصلُ براءةُ الذمّةِ

Artinya: "Yang terkuat (asal hukum), ialah lepasnya seseorang dari tanggung jawab".

Putusan ditolaknya gugatan nafkah *māḍiyah* ini bila dikaitkan dengan pendapat *fuqahā'* berarti mengikuti pendapat Ḥanafī yang menyatakan bahwa nafkah lampau tidak menjadi hutang tanpa adanya keputusan Hakim. Dalam hal ini Hakim membebaskan nafkah lampau sehingga bisa difahami bahwa nafkah yang belum dibayarkan tidak menjadi hutang. Seandainya nafkah lampau dianggap menjadi hutang, maka seharusnya Hakim membebankannya. Karena hutang akan gugur dengan cara dilunasi atau dibebaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan di atas sebagai hasil penyusunan skripsi, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan nafkah *māḍiyah* ini adalah akan memberatkan suami dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah selama satu tahun lebih dan tidak terjadi komunikasi antara keduanya. Dalilnya adalah "*Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima*" yang diambil dari kitab *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sābbiq yang mengutip draf Undang-Undang Mesir yang mana kini telah disahkan menjadi *Personal Law* Nomor 100 Tahun 1985. Alasan Hakim Tinggi mengambil dasar hukum ini karena dalam Perundang-undangan di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti tentang nafkah *māḍiyah* dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan '*ulama*'.
2. Putusan tidak diterimanya gugatan nafkah *māḍiyah* ini kurang tepat. Seharusnya diterima karena syarat pengajuan gugatan ini secara formil dan materil sudah sesuai baik menurut perundang-undangan ataupun hukum Islam. Dan seharusnya gugatannya dinyatakan ditolak karena

telah melalui pemeriksaan. Menurut analisis hukum Islam, ditolakny
gugatan nafkah *māḍiyah* ini bila dikaitkan dengan pendapat *fuqahā'*
berarti mengikuti pendapat Ḥanafi yang menyatakan bahwa nafkah
māḍiyah tidak menjadi hutang tanpa adanya keputusan Hakim. Dalam hal
ini Hakim membebaskan nafkah *māḍiyah* sehingga difahami bahwa
nafkah yang tidak dibayarkan dianggap tidak menjadi hutang.

B. Saran

1. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil dasar hukum dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, maupun *qawf fuqahā'*, agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang adil dan benar.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan tata cara berperkara agar gugatan dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan didapatkan keputusan yang benar dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, *Al-aḥwāl al-Syakhṣiyah*, Beirut, Dār al-Fikr al-‘Araby, 1957
- Affandi, *Hukum Islam di Negara Mesir dalam*,
<http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-republik-arab-mesir/> (1 Mei 201007)
- Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006
- Bahūty, al-, Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs, *Kasysyāf al-Qinā’*, Beirut, Dār al-Fikr, 1982
- Dahlan, Abdul Aziz, (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru, 1997
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004
- Hamdani, al-, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mugny*, Beirut Dar al-Fikr, 1985
- , *I’lām al-Muwāqī’ in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006
- Jawziyah, al-, Ibn Qayyim, *Jāmi’ul Fiqh*, Dār al-Wafā’, 2000
- Jazīry, al-, ‘Abdur Raḥmān *Fiqh ‘Ala Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut, Dār al-Fikr, 2003

Kāsāny, al-, 'Alāuddīn abī Bakr ibn Mas'ūd, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Kamal mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004

Khālidi, al-, Muhammad 'Abdul Azīz, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996

Lapidus, Ira M., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, t.t.

Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-Lugāt wa al-I'lām*, Beirut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986

Māwardy, al-, Abī al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habīb, *Al-Hāwy al-Kabīr*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 2002

Naisābury, al-, Imām Abī Kusainy Muslim bin Hajāj al-Qusairy, *Ṣaḥīh Muslim*, Beirut, Dār al-Fikr, 1992

Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, t.t.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995

-----, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1989

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dār al-Fikr, 2006

Shiddieqy, al-, Teungku Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press

